



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PERDAGANGAN

Jln. Prof . M. Yamin No. 57 Gedung Kantor Bupati Lombok Timur Blok E Lantai 5
Selong 83162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN

NOMOR: 188.45/12 /PERDAG/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utamapembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 03 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Lombok Timur



DINAS PERDAGANGAN
LOMBOK TIMUR
Kepala Dinas, MM
NIP. 6691311992031126

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Arsip

**LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Perdagangan Kabupaten
Lombok Timur
Nomor: 188.45/12 /PERDAG/2024
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Perdagangan
Kabupaten Lombok Timur
TA. 2024**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	target	Formula	Penjelasan	Sumber Data
1.	Mewujudkan kestabilan harga barangpokok dan barang penting	Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)	rupiah	9.750	$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK}$ <p>Y**=Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran Perkapita harga konstan Y = Pengeluaran Perkapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen</p>	Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.	Data BPS

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	target	Formula	Penjelasan	Sumber Data
1.	Stabilnya harga barangpokok dan barang penting	Fluktuasi Harga BarangPokok dan Barang Penting	%	5,50	$\frac{\text{Rata-rata harga barang pokok tahun } n - \text{rata-rata harga barang pokok tahun } n-1}{\text{rata rata harga barang pokok tahun } n-1} \times 100\%$	Terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi permasalahan yang terus membebani masyarakat. Kondisi perekonomian yang cenderung belum stabil membuat harga-harga komoditas yang menjadi kebutuhan primer masyarakat terus mengalami naik-turun. Hampir dalam kesehariannya, semua negara berkembang di dunia mengalami fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi harga ini kadang bisa terjadi normal dalam ruang lingkup harian, atau kadang juga bisa sangat tidak normal melebihi batas estimasi dalam waktu yang lama.	Data Perkembangan Harga

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 03 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Lombok Timur



S.Pd., MM
NIP. 19691231 199203 1 126